

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM

*OPTIMIZATION OF THE FUNCTION OVER THE SUPERVISION
OF THE JUDICIAL COMMISSION ON JUDGES*

Brama Adi Kusuma*, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, Ristria Nimas Ayu Kartika Putri

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Airlangga

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 14 Maret 2020

Disetujui : 10 April 2020

Keywords:

judicial commission, judicial
commission network, liaison
judicial commission, monitoring
of judges, supreme court

Kata Kunci:

komisi yudisial, jejaring
komisi yudisial, penghubung
komisi yudisial, pengawasan
hakim, mahkamah agung

***) Korespondensi:**

E-mail: adikusuma@yahoo.com

Abstract: the purpose of this study was to analyze the optimization of the supervisory function carried out by the Judicial Commission for realizing a clear justice. This study used the legal research method, which means that research was conducted by examining existing library data and references, such as laws and regulations, books, magazines, and scientific journals. The optimization of the oversight function of the Constitutional Court was carried out by establishing a good relationship with the Supreme Court to identify the limits of their respective duties and authorities, forming the Liaison Judicial Commission, and the Network of the Judicial Commission. The role of Liaison Judicial Commission needed to be improved, not only receiving reports from the public but also actively finding violations of the code of ethics committed by judges. Socialization regarding the existence of the Judicial Commission should be carried out more through Network of the Judicial Commission to increase understanding of the community so that the community can play an active role in providing reports for the realization of a clear justice.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Penulisan ini menggunakan metode *legal research*, mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan jurnal ilmiah. Optimalisasi fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan menjalin hubungan yang baik dengan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi batas-batas tugas dan kewenangannya masing-masing, membentuk Penghubung Komisi Yudisial, dan Jejaring Komisi Yudisial. Peran Penghubung Komisi Yudisial perlu ditingkatkan, tidak hanya menerima laporan dari masyarakat tetapi juga aktif menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim. Sosialisasi mengenai keberadaan Komisi Yudisial perlu lebih dijalankan melalui Jejaring Komisi Yudisial untuk menambah pemahaman masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan laporan demi terwujudnya peradilan yang bersih.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat

tersebut tercantum pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Amanat tersebut berimplikasi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga yang harus lepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun kekuasaan lainnya.

Dalam suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan memihak, hakim dalam rangka menegakkan hukum harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk dinyatakan bersalah atau tidak setelah melalui proses persidangan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat secara leluasa menggunakan kewenangannya untuk memutus suatu perkara karena segala perbuatan hakim diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait hal tersebut, contohnya yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Secara substansial kewenangan Komisi Yudisial diperkuat dengan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan pada masa sebelumnya. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek, mulai dari aspek kelembagaan, substansi, dan budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup sub aspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial, maupun perilaku hakim (Masripattunissa, 2014). Oleh karena itu dengan hadirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang bersih dan berwibawa.

Akan tetapi, fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan dana, kemampuan sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan administrasi. Selain itu, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) dan Jejaring Komisi Yudisial (JKY) untuk membantu meringankan tugas dari Komisi Yudisial masih belum maksimal fungsinya. Masyarakat cenderung melaporkan hakim yang diduga melanggar kode etik kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), bukan kepada Komisi Yudisial.

Masyarakat belum mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang mekanisme pelaporan hakim kepada Komisi Yudisial. Bahkan, LSM sendiri tidak mengetahui kriteria pelanggaran seperti apa yang seharusnya dilaporkan ke Komisi Yudisial. Sebagai contoh, dalam kasus vonis Angie, *Indonesia Corruption Watch* melaporkan ke Komisi Yudisial, begitu pula pada putusan pra peradilan kasus *Chevron*, Kejaksaan Agung juga melaporkan kepada Komisi Yudisial (Komisi Yudisial, 2012). Peristiwa-peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa proses sosialisasi mengenai kriteria-kriteria pelanggaran hakim yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial masih belum tersampaikan kepada masyarakat secara maksimal.

Beberapa kendala di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial belum maksimal. Strategi-strategi khusus untuk

meningkatkan sistem pengawasan hakim dalam waktu yang akan datang sangat diperlukan. Maka dari itu, kajian ini membahas tentang upaya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim untuk mewujudkan peradilan yang bersih.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan *legal research*. Bahan-bahan diperoleh dari *library research* dan *legal document*, yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada. Pendekatan *legal research* digunakan untuk memahami pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum mengenai fungsi pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial.

Data berasal dari sumber sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, artinya merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yaitu jurnal. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik analisis menggunakan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan sistematis. Penalaran hukum bertumpu pada aturan berpikir logis yang penggunaannya dalam ilmu hukum mengandung ciri khas berkenaan dengan hakekat hukum (*the nature of laws*) dan jenis hukum (*the kinds of laws*). Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut kategori pokok bahasan, selanjutnya dikaji untuk melihat keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dianalisis juga menggunakan interpretasi yang meliputi interpretasi analogis dan interpertasi sistematis. Caranya dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan

undang-undang yang lain. Berdasarkan hasil kajian tersebut kemudian akan dibuat opini hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial untuk Mewujudkan Peradilan yang Bersih

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri, memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung (Rishan, 2013). Menurut Asshiddiqie urgensi dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat terlibat dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan pemberhentian hakim (Thohari, 2004). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika (Thohari, 2004). Hakim adalah pemberi keadilan dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan pertimbangan sosio-kultural. Roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil maka akuntabilitas kekuasaan menjadi rendah (Gunadhie, 2007). Untuk itu diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Komisi Yudisial memiliki peranan yang bersifat sebagai penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, bukan lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Thohari, 2004). Pengaturan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 hasil perubahan memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun sistem peradilan. Hal tersebut didasarkan pada tiga argumentasi (Thontowi, 2011), yaitu legalitas Komisi Yudisial sebagai organ lembaga negara, kedudukan yang setara tiga struktur kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi), dan semangat yang melatarbelakangi pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara.

Pertama, legalitas Komisi Yudisial didasarkan pada atribut yang intrinsik sebagai lembaga negara dalam suatu rumpun peradilan. Posisi kekuatan berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX yaitu Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C. Meskipun penyelenggara kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, secara implisit keberadaan Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Kedua, kekuatan konstitusional Komisi Yudisial didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 A yang terdiri atas lima ayat. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B yang terdiri atas empat ayat. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C yang terdiri atas enam ayat.

Ketiga, kekuatan berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada asal-usul semangat jaman pembentukan struktur norma. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah lahir, kecuali setelah perubahan fase ketiga pada Tahun 2001 dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga pasal yaitu 24A mengenai Mahkamah Agung, Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengenai Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Komisi Yudisial sangat diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung dirasa kurang efektif karena sering digunakan sebagai

upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.

Keberadaan Komisi Yudisial di dalam struktur kekuasaan kehakiman suatu negara adalah berangkat dari latar belakang permasalahan kurang atau tidak berjalannya pengawasan (*monitoring*) terhadap lembaga peradilan, tidak adanya lembaga-lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan kehakiman terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum yang menyebabkan buruknya kualitas dan konsistensi putusan.

Perekrutan hakim selalu dipolitisasi oleh lembaga-lembaga politik. Hakim dalam pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Kehadiran Komisi Yudisial didasari pemikiran bahwa para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dirasa perlu membentuk suatu lembaga eksternal dari Mahkamah Agung yang memiliki tugas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap hakim secara independen. Permasalahan mengenai keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang bersih. Menafikan pengawasan terhadap hakim dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good governance* (Tutik, 2012). Pengawasan terhadap perilaku hakim adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial kurang efektif salah satu sebabnya karena sikap Mahkamah Agung yang merasa kewenangan pengawasannya diambil alih oleh Komisi Yudisial. Padahal, pengawasan dari aspek administratif yang berkaitan dengan proses peradilan tetap ada pada Mahkamah Agung (Rishan, 2013). Fungsi

pengawasan Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal (Awaliyah, 2011), yang berfungsi untuk menumbuhkan tanggung jawab hakim sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum dengan memeriksa dan memutus perkara secara adil dan benar.

Komisi Yudisial berdiri untuk meneguhkan independensi para hakim. Penguatan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: mengidentifikasi kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung secara jelas, menguatkan peran Penghubung Komisi Yudisial di daerah, memperluas kewenangan Penghubung Komisi Yudisial di daerah, dan mengintensifkan sosialisasi mengenai keberadaan Komisi Yudisial kepada masyarakat.

Mengidentifikasi Kewenangan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung secara Jelas

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga fungsional ekstern terhadap perilaku hakim seringkali mendapat pertentangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga fungsional intern. Hal tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran kewenangan dan persoalan cara kerja tentang pengawasan hakim.

Kendala Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan adalah perbedaan pandangan pada tahap menangani pemeriksaan terhadap putusan hakim. Cakupan kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak terbatas pada tindakan lahir hakim seperti menerima suap, pemerasan, bertemunya hakim dengan pihak-pihak yang sedang berperkara dan lain sebagainya, tetapi juga penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimandatkan kepadanya di dalam memutuskan perkara, baik karena ketidaktahuan atau kesengajaan (Angkouw, 2014). Rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung menjadi titik awal memanasnya hubungan.

Mahkamah Agung berpandangan bahwa pengawasan terhadap penilaian putusan ada pada kewenangan pengawasan intern yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi. Komisi Yudisial berpendapat penilaian putusan tidak dititikberatkan pada putusannya, akan tetapi pada perilaku hakim pada saat menjatuhkan putusan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk

meningkatkan independensi hakim, bukan untuk merusak citra kemerdekaan hakim.

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim diantaranya hakim berperilaku tidak tercela, menghindari konflik kepentingan, mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan, dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial (Wiriadinata, 2013). Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari pedoman perilaku hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Komisi Yudisial telah mengeluarkan rekomendasi 116 sanksi sepanjang tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 11 merupakan sanksi teguran, 105 merupakan sanksi ringan, sedang, dan berat. Namun, hanya 45 rekomendasi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan alasan masalah tersebut masuk ke wilayah teknis yuridis kewenangannya. Menurut Azhari tidak ada kejelasan batas antara kode etik hakim dengan teknis yudisial sehingga sulit untuk menjatuhkan sanksi dan melaksanakan pengawasan kepada hakim (Rosari, 2017). Pengawasan yang dikatakan eksternal sepertinya hanya sekedar nama karena Komisi Yudisial dianggap sudah terlalu jauh melakukan pengawasan yang bukan haknya seperti pengawasan atas eksekusi putusan yang pada dasarnya adalah kewenangan Mahkamah Agung.

Aspek yang diawasi oleh Komisi Yudisial secara tegas dinyatakan hanya pada aspek perilaku hakim, bukan pada ranah teknis yudisial dari seorang hakim (Ikhsan, Muhsin, & Adriantini, 2018). Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan jika Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menindaklanjutinya. Kemudian Pasal 17 ayat (2) dalam peraturan yang sama menyebutkan “Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana

dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak telaahan diterima”. Pasal 17 ayat (3) dalam peraturan yang sama menerangkan “Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telaahan diterima”.

Peraturan tersebut telah mengatur yurisdiksi masing-masing lembaga, akan tetapi tidak diatur secara jelas kriteria layak atau tidaknya suatu laporan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut sering menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua lembaga mengenai batas-batas kewenangan yang mengakibatkan beberapa rekomendasi Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Membaca putusan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran independensi hakim karena Komisi Yudisial tidak boleh memengaruhi apalagi mengubah putusan hakim. Hakim tetap bebas memeriksa dan memutus perkara yang putusannya bersifat mengikat. Komisi Yudisial hanya boleh membaca dan menilai putusan setelah ada vonis tanpa boleh mengubah putusan hakim.

Pengaduan terhadap perilaku hakim sering berkaitan dengan putusan hakim sehingga sulit untuk tidak memperbolehkan Komisi Yudisial membaca dan menilai suatu kasus. Oleh sebab itu diperlukan kesepahaman dan kerjasama yang kuat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk mengetahui batas antara pelanggaran perilaku hakim dan teknis yudisial. Dengan adanya kesepahaman dan kerjasama tersebut, maka diharapkan kedua lembaga tersebut dapat secara bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih.

Menguatkan Peran Penghubung Komisi Yudisial sebagai Kapanjangan Tangan Komisi Yudisial di Daerah

Komisi Yudisial yang hanya berkedudukan di pusat dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dirasa tidak akan maksimal kinerjanya untuk mengawasi 8.097 hakim yang tersebar di

seluruh Indonesia (Mahkamah Agung, 2016). Untuk menjalankan fungsinya secara efektif maka Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Penghubung di daerah atau yang biasa disebut PKY tersebut sifatnya hanya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial. Bantuan yang diberikan adalah menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya, melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, sosialisasi lainnya sebagai upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Keberadaan PKY diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja PKY di Daerah. Keberadaannya merupakan unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Pembentukan PKY bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sampai saat ini PKY berjumlah 12 penghubung yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Keberadaan PKY ini dianggap berperan penting dalam membantu tugas pengawasan terhadap hakim (Komisi Yudisial, 2016). Sepanjang tahun 2015 terdapat 393 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial akan tetapi substansi laporan bukan merupakan wewenang dari Komisi Yudisial untuk menindaklanjutinya. Sedangkan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang masuk ke Komisi Yudisial sebanyak 783 laporan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa setengah dari laporan bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial untuk menyelesaikannya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya PKY di berbagai daerah, sebagai kapanjangan tangan bagi Komisi Yudisial.

Penghubung Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang dalam membantu pengawasan

terhadap hakim. Tugas dari PKY diantaranya: (a) menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial; (b) melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya; dan (c) melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Pelaksanaan tugas dari huruf a yang harus dilakukan PKY adalah: melaksanakan pencatatan laporan masyarakat, memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat, menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan, memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor, dan memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi. Pelaksanaan tugas PKY pada huruf b adalah: melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial, menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial, melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial, melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan, dan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.

Implementasi tugas PKY pada huruf c diantaranya melalui penyuluhan (Komisi Yudisial, 2019). Di Semarang diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang rutin dilakukan setiap satu bulan sekali pada hari Minggu pada pekan kedua pukul 15.00-16.00 WIB. Penyuluhan tersebut merupakan hasil kerjasama antara PKY dengan Radio Republik Indonesia. Penyuluhan di wilayah Sulawesi Selatan dilakukan melalui poster yang berisi pesan-pesan moral yang dipasang di dinding dan keset kaki di pengadilan. Di Nusa Tenggara Barat mengadakan *roadshow* ke kantor kelurahan. PKY Jawa Timur bekerjasama dengan beberapa universitas yang berada di wilayah Jawa Timur dengan menggelar aksi kampanye peradilan bersih.

Penghubung Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Komisi Yudisial melalui rapat kerja yang diselenggarakan setahun sekali. Selain itu Komisi

Yudisial juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja PKY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setiap enam bulan sekali melalui sekretaris jenderal. PKY melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Komisi Yudisial melalui sekretaris jenderal.

Tugas PKY yang cukup berat dan luasnya wilayah Indonesia belum diimbangi dengan jumlah anggota yang memadai. Sampai saat ini, telah terbentuk 12 PKY yang tersebar di penjuru Indonesia, tetapi belum menyeluruh keberadaannya (Komisi Yudisial, 2019). Masyarakat belum memahami secara baik apabila akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan hakim. Beberapa hal yang dapat menguatkan kedudukan PKY memperluas kewenangan PKY dalam melakukan pengawasan hakim dan mengintensifkan sosialisasi mengenai Komisi Yudisial kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim pada saat persidangan, PKY tidak dapat secara langsung melakukan pengawasan tersebut tanpa didahului oleh adanya laporan dari masyarakat. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa PKY hanya melaksanakan pengawasan terhadap hakim jika ada laporan masyarakat, dengan demikian pengawasan tentunya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan jika ada laporan dari masyarakat, tetapi juga berdasarkan beberapa sumber lainnya. PKY Jawa Timur memantau pengadilan di seluruh Jawa Timur hanya seminggu sekali karena wilayah yang harus dipantau cukup banyak yang meliputi pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tindak pidana korupsi (Komisi Yudisial, 2019). Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia di masing-masing PKY yaitu satu orang koordinator dan tiga orang asisten koordinator. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan tugasnya yang harus melakukan pengawasan persidangan dengan intensif.

Pelanggaran kode etik oleh hakim sangat umum diketahui oleh publik, sehingga PKY dapat dengan mudah mengetahui adanya suatu pelanggaran tersebut. Sebaiknya PKY diberikan kewenangan lebih dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, tidak hanya menunggu laporan aduan dari masyarakat, kemudian PKY bergerak untuk memprosesnya. Hasil investigasi dilaporkan

ke Komisi Yudisial untuk diklarifikasi mengenai kebenarannya dan apakah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan kebenaran adanya pelanggaran maka Komisi Yudisial akan menindaklanjuti perkara dibantu oleh PKY di daerah tersebut. Hasil dari pengawasan akan diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal tersebut, harus ada sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memproses setiap perkara sejak hasil telaah diterima sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat (selain yang diatur dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 5) maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menerapkan kewenangan tersebut, diharapkan adanya pembaruan peraturan perundang-undangan terkait agar tingkat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim dapat diminimalkan.

Mengintensifkan Sosialisasi Mengenai Komisi Yudisial Kepada Masyarakat

Penghubung Komisi Yudisial juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi. Meskipun sudah berdiri cukup lama, PKY Jawa Timur ternyata belum dikenal masyarakat. Beberapa peserta sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengaku tidak mengetahui PKY Jawa Timur (Komisi Yudisial, 2019). Selain melakukan sosialisasi ke lembaga peradilan, diharapkan sosialisasi juga mengarah kepada masyarakat umum, tidak hanya pada lingkup mahasiswa karena selaras dengan tugas PKY yaitu menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh masyarakat, termasuk mencakup lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat secara umum. Hal tersebut dimaksudkan agar PKY sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial memiliki peran yang kuat untuk mewujudkan rasa keadilan kepada seluruh

masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan keberhasilan PKY dibentuk pula Jejaring Komisi Yudisial (JKY).

Pembentukan JKY bertujuan untuk membantu PKY dalam menjalankan tugas-tugasnya. JKY berasal dari elemen masyarakat yang terdiri atas perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu. JKY dibentuk melalui proses yang dirintis melalui lokakarya di tujuh wilayah yaitu Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, dan Bali-Nusa Tenggara. Setelah lokakarya berlangsung kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *MoU* (kerjasama) dengan jejaring dan menyusun program kerja beserta rencana aksi dan mekanisme kerjanya (Komisi Yudisial, 2019). JKY memiliki tugas diantaranya: (a) melakukan penelitian putusan hakim di masing-masing daerah, (b) melakukan investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah, (c) melakukan atau membantu sosialisasi kelembagaan dan program Komisi Yudisial, (d) memberikan pengertian kepada masyarakat tentang teknis dan prosedur pengajuan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial serta strategi untuk menghadapi mafia peradilan (Komisi Yudisial, 2019). Melalui tugas-tugas tersebut, diharapkan JKY mampu mengoptimalkan peran Penghubung Komisi Yudisial sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial dalam menegakkan integritas hakim di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial saat ini dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial dan Jejaring Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial memiliki tugas untuk membantu Komisi Yudisial dalam persidangan, maupun dalam menerima laporan dari masyarakat. Jejaring Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya dalam mensosialisasikan kelembagaan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim akan lebih optimal kinerjanya apabila dilakukan pembahasan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk mengetahui batas yurisdiksi masing-masing lembaga tersebut

dan menguatkan peran Penghubung Komisi Yudisial dengan cara diberikan kewenangan lebih luas dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, tidak hanya menunggu laporan aduan dari masyarakat tetapi dapat aktif dalam mencari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan mengintensifkan sosialisasi mengenai Komisi Yudisial kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Peradilan. *Lex Administratum*, 2(3), 125-134.
- Awaliyah, S. (2011). Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 24(2), 118–127.
- Ikhsan, O. M., Muhsin, H., & Adriantini, A. (2018). Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. *Varia Justicia*, 13(1), 10-17.
- Gusnadhie, S. K. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 434-447.
- Komisi Yudisial. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Diakses dari <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Buku%20Saku/buku-saku-ky.pdf>.
- Komisi Yudisial. (2016). *Laporan Tahunan 2015*. Diakses dari <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2015.pdf>.
- Komisi Yudisial. (2019). *Penghubung Komisi Yudisial*. Diakses dari <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-86-penghubung-komisi-yudisial.html>.
- Komisi Yudisial. (2019). *Dasar Hukum Komisi Yudisial*. Diakses dari <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-24-dasar-hukum.html>.
- Mahkamah Agung & Komisi Yudisial. (2012). Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Masripattunnisa. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman*. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25044/1/Masripattunnisa.FSH.pdf>.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Komisi Yudisial. (2017). Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195.
- Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rosari, M. (26 Juni 2016). KY: Batas Kode Etik Dan Teknis Yudisial Tipis. *AntaraneWS*. Diakses dari <http://www.antaraneWS.com/berita/595487/ky--batas-kode-etik-dan-teknis-yudisial-tipis>.
- Thohari, A. A. (2004). *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Thontowi, J. (2011). Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, 18(2), 285-302.
- Tutik, T. T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 295-311.
- Wiriadinata, W. (2013). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 530–454.